**HUKUM PERDATA :**

– Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dalam keputusannya, bahwa :

  – perbuatan seorang Direktur PT. Bank Persatuan Dagang Indonesia yang menarik check kosong atas nama Bank tersebut dengan itikad tidak jujur dan melanggar aturan-aturan yang semestinya dipatuhinya dianggap tanggungjawab pribadi Direktur tersebut yang tidak dapat dibebankan pada Bank tersebut;

Mahkamah Agung berpendapat karena Direktur tersebut adalah salah seorang yang ditentukan oleh tergugat-asal (Bank tersebut) untuk menarik Banker's Cheque atas nama tergugat-asal, hal mana merupakan procedure intern Bank, maka akibat apapun dari perbuatan Direktur tersebut adalah tanggung-jawab separuhnya dari tergugat-asal, lebih-lebih karena ternyata bahwa cheque dalam perkara ini telah ditarik tanpa paksaan atau tipu muslihat;

---

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
**Tanggal 24 JANUARI 1973 No.367 K/Sip./1972.–**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

M A H K A M A H  A G U N G

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PE A TJONG**, bertempat tinggal di Medan, dalam hal ini dikuasakan kepada Tan Tjeng Bie SH., bertempat tinggal di Jln. Imam Bonjol No.36 Medan, penggugat untuk kasasi dahulu penggugat-terbanding;

m e l a w a n :

**P.T. BANK PERSATUAN DAGANG INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta, turut berkantor di Medan Jln. Jenderal A.Yani No.10, tergugat dalam kasasi dahulu tergugat-pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang

penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-asli di muka Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat-asli adalah pemegang satu lembar cheque yang ditarik Bank Persatuan Dagang Indonesia Cabang Medan atas Bank Negara Unit I yaitu cheque No. M.U. 062875 tertanggal 21 April 1967 sebesar Rp.2.000.000,– (dua juta rupiah); bahwa cheque tersebut oleh Bank Negara Indonesia Unit I pada tanggal 25 April 1967 ditolak pembayarannya, oleh karena tergugat-asli tidak mempunyai saldo yang cukup pada Bank Negara Unit I tersebut; bahwa tergugat-asli tersebut sebagai penarik cheque, bertanggung jawab untuk membayar uang tersebut kepada penggugat-asli, maka penggugat-asli merasa dirugikan oleh tergugat-asli yang dihitung sejak tanggal 25 April dengan bunga 12% per bulan dari Rp.2.000.000,– tersebut sampai uang itu selesai dibayar oleh tergugat-asli; bahwa penggugat-asli telah berulangkali menegor tergugat-asli agar ia suka membayar hutangnya tersebut, walaupun dengan secara damai, akan tetapi tidak berhasil; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut penggugat-asli menuntut pada Pengadilan Negeri Medan supaya memberi putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

– Menghukum tergugat membayar kepada penggugat uang sebesar Rp.2.000.000,– (dua juta rupiah) ditambah dengan 12% rente untuk tiap bulan, dikira sejak tanggal 25 April 1967 sampai uang itu selesai dibayar oleh tergugat kepada penggugat; dan

– Menghukum tergugat membayar ongkos-ongkos perkara;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 13 Nopember 1968 No.268/1968, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian :

1. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang sebesar Rp.2.000.000,– (dua juta rupiah) ditambah 6% sebulan sejak tanggal 25 April 1967;
2. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara sampai dengan keputusan ini sejumlah Rp.428,– (empat ratus dua puluh delapan rupiah);

Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya";

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya tanggal 19 Maret 1971 No.361/1969, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Nopember 1968 No.268/1968 dalam perkara antara kedua belah pihak yang dibanding;

**DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

Menyatakan penggugat tidak bisa diterima dengan gugatannya;

Menghukum penggugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara ini di kedua

tingkatan yang sampai hari ini dihitung banyaknya Rp.1.114,– (seribu seratus empat belas rupiah)";

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 14 September 1971 kemudian terhadapnya oleh penggugat-terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Oktober 1971 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.58/1971, yang dibuat oleh Panitera-Pengganti Pengadilan Tinggi Medan permohonan mana disertai oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 18 Oktober 1971 itu juga;

bahwa setelah itu oleh tergugat-pembanding yang pada tanggal 29 Desember 1971 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari penggugat-terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Januari 1972, dengan demikian jawaban memori kasasi itu diajukannya setelah tenggang yang ditentukan dalam pasal 115 ayat 3 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia lampau, maka jawaban memori kasasi itu tidak dapat diperhatikan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No.13 tahun 1965 sejak Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang tanggal 6 Mei 1950 No.1) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab VI dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa tergugat dalam kasasi/tergugat-asal mengakui bahwa Mak Kim Koan diberi hak untuk mengeluarkan dan menarik banker's cheque, sehingga penggugat untuk kasasi/penggugat-asal berhak menagih jumlah yang disebutkan dalam cheque tersebut;

2. bahwa penarikan cheque tersebut adalah sesuai dengan anggaran dasar tergugat dalam kasasi/tergugat-asal dan memenuhi syarat-syarat dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sedangkan penggugat untuk kasasi/penggugat-asal tidak mengetahui kepalsuan cheque tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena tergugat-asal mengakui bahwa Mak Kim Koan adalah salah seorang yang ditentukan tergugat-asal untuk menarik banker's cheque jadi soal prosedure intern adalah tanggung-jawab tergugat-asal sendiri, terlebih-lebih banker's cheque dalam perkara ini ditarik tanpa ada paksaan atau pun tipu muslihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, akan tetapi oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dianggap kurang tepat mengenai rentenya, maka oleh karenanya harus diperbaiki yaitu rente/bunga yang 6% sebulan diganti dengan 6% setahun, sehingga amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tergugat dalam kasasi/tergugat-asal sebagai pihak yang kalah harus membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No.1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-undang No.13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN:

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : **PE A TJONG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Maret 1971 No.361/1969;

**DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Januari 1968 No.268/1968, dengan perbaikan sedemikian rupa sehingga amar yang berbunyi :

"Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang sebesar Rp.2.000.000,– (dua juta rupiah) ditambah 6% sebulan sejak tanggal 25 April 1967";

dirubah menjadi berbunyi :

"Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang sebesar Rp.2.000.000,– (dua juta rupiah) ditambah bunga 6% setahun sejak tanggal 25 April 1967;

Menghukum tergugat, sekarang tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.580,– (lima ratus delapan puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 1973 dengan Prof. R. Sardjono SH.,

Wakil-Ketua sebagai Ketua, D.H. Lumbanradja SH, dan Indroharto SH., sebagai Hakim-hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari **R A B U**, tanggal **24 JANUARI 1973** oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh D.H. Lumbanradja SH dan Indroharto SH, Hakim-hakim Anggauta dan T.S. Aslamijah Sulaeman SH, Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggauta :

ttd.

D.H. Lumbanradja SH.

ttd.

Indroharto SH.

Ketua :

ttd.

Prof. R.Sardjono S.H.

Panitera-Pengganti

ttd.

T.S. Aslamijah Sulaeman, SH

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN

NO. 361/1969.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, memberi keadilan di dalam perkara-perkara perdata dalam sidang permusyawaratan di tingkat banding telah memberikan keputusan sebagai berikut di dalam perkaranya :

P.T. BANK PERSATUAN DAGANG INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, turut berkantor di Medan, Jl. Jenderal A. Yani No.10, dahulu tergugat sekarang pembanding;

l a w a n :

PE A TJONG, tinggal di Medan, dalam hal ini dikuasakan kepada Tan Tjong Bie SH, tinggal di Jl. Imambonjol No.36 Medan, dahulu penggugat sekarang terbanding

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Memperhatikan surat-surat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menerima dan memperhatikan keadaan-keadaan yang tertera di dalam Keputusan Sela Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Maret 1971 No.361/1969 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"Menerima permohonan banding dari tergugat/pembanding;

"Dengan mengundurkan keputusan yang penghabisan;

"Menyatakan Pengadilan Tinggi sendiri yang akan melakukan pemeriksaan tambahan tersebut yang akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 1971 jam 10 WIB bertempat di ruang sidang Pengadilan Tinggi Medan;

"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi untuk membuat surat-surat serta berita acara dari pemeriksaan tambahan itu;

"Menahan keputusan tentang ongkos-ongkos perkara ini sampai kepada keputusan yang akhir;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang telah dilakukan Pengadilan Tinggi;

TENTANG HUKUM :

Menimbang bahwa duduk sengketa ringkasnya adalah sebagai berikut :

bahwa penggugat ada mempunyai selembar Cheque yang ditarik oleh BPDI

atas Bank Negara Unit I sebesar Rp.2.000.000,-- ;

bahwa ternyata BPDI (tergugat) tidak mempunyai dana yang cukup pada Bank Negara Unit I tersebut;

bahwa dengan dasar itu gugat meminta :

a. Dihukum tergugat membayar Rp.2.000.000,– kepada penggugat ditambah bunga 12% sebulan terhitung mulai tanggal 25 - 4 - 1969;
b. Keputusan dapat dijalankan terus;
c. Menghukum tergugat membayar ongkos-ongkos perkara;

Menimbang bahwa tergugat menjawab bahwa Mak Kim Goanlah sebagai orang yang diberi kuasa oleh tergugat untuk menanda tangani Cheque-cheque, yang bertanggung-jawab sebab Mak Kim Goan sewaktu mengeluarkan Cheque tersebut telah menyalah-gunakan kekuasaannya dan lagi pula penggugat sewaktu menerima Cheque tersebut adalah beritikad buruk;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri telah menjatuhkan keputusannya sebagaimana tertera di atas;

Menimbang bahwa sebelumnya Pengadilan Tinggi telah melakukan pemeriksaan tambahan;

bahwa sebab dilakukannya pemeriksaan tambahan itu ialah disebabkan tergugat di dalam risalah bandingnya menyatakan bahwa gugatan yang dimajukan penggugat tidak menuju kepada sasaran yang tepat;

bahwa karena bukan BPDI yang seharusnya digugatnya, akan tetapi semestinya adalah Mak Kim Goan, sebab, tergugat yakin dan dapat membuktikan bahwa Mak Kim Goan telah bertindak dalam hal ini dengan itikad yang tidak baik, sekurang-kurangnya telah memperalat BPDI untuk kepentingan pribadinya sebagai Direktur/Wakil Bank yang dimaksud dan bukan untuk kepentingan BPDI;

Bahwa pada kesempatan dalam pemeriksaan tambahan itu, tergugat akan memajukan saksi-saksi yang dapat membuktikan dalil bahwa Mak Kim Goan sebagai Direktur/Wakil, telah bertindak secara tidak jujur menurut aturan Bank yang semestinya, serta perbuatannya semata-mata hanya untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dimajukan tergugat setelahnya terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya keterangan kedua orang saksi itu sangat bersesuaian;

bahwa saksi-saksi itu masing-masing bertugas sebagai Kepala Pembukuan dan Pembantu pembukuan pada BPDI;

Bahwa keterangan saksi-saksi itu ringkasnya adalah sebagai berikut :

bahwa saksi I sebagai Kepala Pembukuan setiap hari antara jam 9-10 pagi harus melaporkan posisi Bank kepada Direktur, berdasarkan pembukuan yang ada; Adapun maksud pemberitahuan itu adalah untuk mengetahui apakah BPDI berkemampuan untuk sesuatu tindakan pengeluaran baik yang bersifat Banker's Cheque atau pemberian kredit;

bahwa pada hari dimaksud saksi I pun telah memberitahukan posisi Bank kepada Mak Kim Goan sebagai Direktur/Wakil, akan tetapi kiranya dia masih mengeluarkan Cheque yang diberikannya kepada penggugat;

bahwa setiap pengeluaran baik yang berbentuk apapun jika hal itu untuk

kepentingan Bank, tergugat, "mesti" harus terlebih dahulu dibukukan; akan tetapi ternyata Banker's Cheque dimaksud tidak disuruh bukukan oleh Mak Kim Goan.

bahwa setiap pengeluaran baik yang bersifat apapun dan dalam hal ini Banker's Cheque, jika hal itu tidak terdapat di dalam pembukuan, maka sudah jelas hal yang demikian tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepada tergugat, akan tetapi hal itu harus dipertanggung-jawabkan kepada Mak Kim Goan sendiri;

bahwa dalam situasi seperti yang saksi utarakan di ataslah maka saksi dapat menjelaskan bahwa jelas itikad tidak baik dari Mak Kim Goan;

Menimbang pula keterangan saksi ahli dari Bank Indonesia yang didengar keterangannya dalam pemeriksaan tambahan ini atas permintaan penggugat, yang atas pertanyaan menerangkan sebagai berikut;

1. Suatu pengeluaran Banker's Cheque oleh seorang Direktur/Wakil, yang ternyata tidak dibukukan, baik pada pembukuan Bank Direktur yang dimaksud maupun di dalam Bank di mana Cheque itu dibebankan adalah sudah "di luar technis perbank-an";

2. dalam hal seperti kejadian di atas, saksi tidak dapat secara pasti menyatakan kepada siapa hal yang sedemikian harus dipertanggung-jawabkan atau dibebankan, sebab hal itu sudah di luar technis dan prosedure Bank;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas Pengadilan Tinggi sependapat dengan dalil yang dinyatakan tergugat dalam risalah bandingnya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa yakni Mak Kim Goan sebagai Direktur setelah diberitahukan oleh saksi I posisi Bank yang tidak mungkin untuk mengeluarkan sesuatu Banker's Cheque pun, ternyata tidak mengindahkan hal itu, padahal hal ini telah menjadi ketentuan yang harus dituruti oleh Direktur;

2. Kemudian ternyata Cheque dimaksud tidak disuruh bukukan oleh Mak Kim Goan;

3. Tidak pula diketahui untuk kepentingan tergugat yang bagaimanakah Cheque dimaksud;

Menimbang dari dasar pemeriksaan di atas, hakekat tindakan itu sudah jelas merugikan tergugat dan bukan untuk kepentingan tergugat; Dan dapat ditakdirkan suatu kesimpulan :

1. Mak Kim Goan telah memperalat tergugat untuk kepentingan pribadinya;

2. Perbuatannya itu jelas melanggar aturan-aturan yang semestinya dipatuhinya jadi dengan itikad tidak jujur;

3. Keadaan seperti apa yang diuraikan di atas, tidak dapat dibebankan tanggung-jawabnya kepada tergugat, akan tetapi adalah beban dan tanggung-jawab Mak Kim Goan pribadi;

Menimbang bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat, gugatan penggugat tidak tepat pada sasarannya;

bahwa yang harus digugatnya adalah Mak Kim Goan pribadi;

**bahwa oleh sebab itu Keputusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan dengan** menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak bisa diterima; dan menghukum lagi ia membayar ongkos-ongkos perkara ini di kedua tingkatan;

Memperhatikan pasal-pasal 58 dan titel VII Buku I KUH Acara Perdata dan Undang-undang Darurat No.1 tahun 1951 jo Undang-undang No.1 tahun 1961 dan Undang-undang No.14 tahun 1970;

M E M U T U S K A N :

"Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Nopember 1968 No : 268/1968 dalam perkara antara kedua belah pihak yang dibanding;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

"Menyatakan penggugat tidak bisa diterima dengan gugatannya;

"Menghukum penggugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara ini di kedua tingkatan yang sampai hari ini dihitung banyaknya Rp. 1.114,– (Seribu seratus empat belas rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 1971 oleh Kami Machmud Rem SH, Ketua, Sjafar Luthan dan M. Jahja Harahap SH Hakim-hakim Anggota dan Keputusan ini diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : JUM'AT tanggal 19 Maret 1971 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Halomoan Zein Siregar Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi di Medan dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.–

| Hakim-hakim Anggota | Ketua |
|---|---|
| dto. | dto. |
| (Sjafar Luthan SH) | (Machmud Rem SH) |
| dto. | |
| (M. Jahja Harahap SH). | |

Panitera-Pengganti,

dto.

(Halomoan Zein Siregar)

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN
No. 268/1968.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara perdata, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan dalam perkara antara :

PE A TJONG, tinggal di Medan, dalam hal ini telah dikuasakan kepada Tan Tjeng Bie SH. tinggal di Jl. Imam Bonjol No.36 Medan, **Penggugat.**

l a w a n :

**P.T. Bank Persatuan Dagang Indonesia**, berkedudukan di Jakarta turut berkantor di Medan, Jl. Jenderal A.Yani No.10, **Tergugat.**

Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**Tentang duduknya Perkara**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 26 Juni 1968 memajukan gugatannya sebagai berikut :

bahwa pendakwa adalah pemegang satu lembar cheque yang ditarik Bank Persatuan Dagang Indonesia Cabang Medan atas Bank Negara Unit I yaitu : cheque No.MU.062875 tanggal 21 April sebesar Rp.2.000.000,–

bahwa Bank Negara Indonesia Unit I pada tanggal 25 April 1967 menolak membayar cheque tersebut oleh karena terdakwa tidak mempunyai saldo yang cukup pada Bank Negara Unit I Medan tersebut;

bahwa terdakwa sebagai penarik cheque itu bertanggung jawab membayar uang tersebut kepada pendakwa;

bahwa pendakwa telah berusaha berkali-kali dengan cara damai meminta pembayaran dari terdakwa, tetapi tidak berhasil;

Dengan alasan-alasan yang disebut di atas dipohonkan, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Medan dengan keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding atau casatie, menghukum terdakwa membayar kepada pendakwa uang sebesar Rp.2.000.000,– ditambah dengan 12% rente untuk tiap bulan, dikira sejak tanggal 25 April 1967 sampai uang itu selesai dibayar oleh terdakwa kepada pendakwa dan menghukum terdakwa membayar ongkos-ongkos perkara.

Menimbang, bahwa antara kedua belah pihak tidak ada tercapai perdamaian;

Selanjutnya mengambil segala peristiwa dan soal jawab yang berlangsung dalam perkara ini sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan.

Tentang Hukum

Menimbang, bahwa gugatan penggugat ujudnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tergugat tidak membantah bahwa Mak Kim Goan adalah salah seorang yang ditentukan oleh tergugat untuk menanda tangani cheque tergugat yaitu cheque-cheque berupa banker's Cheque;

Bahwa kemudian ternyata cheque-cheque tersebut seperti kata tergugat adalah cheque-cheque yang sudah disalah gunakan Mak Kim Goan, maka keadaan ini tidak dapat dibebankan kepada orang luar, sedangkan tidak dapat terbukti dalam sidang ini bahwa penggugat tidak beritikad baik dalam hal ini, berdasarkan mana gugatan pokok patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai bunga 12% seperti dipohonkan penggugat, oleh pengadilan hanya dikabulkan 6%, sesuai dengan bunga yang diberikan oleh Bank-bank Pemerintah kepada para penabung masa ini;

Telah memperhatikan fasal-fasal dari Undang-undang yang berkenaan;

MENGADILI:

"Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian"

1. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang sebesar Rp.2.000.000,– (dua juta rupiah) ditambah 6% sebulan sejak tanggal 25 April 1967;
2. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara sampai dengan keputusan ini sejumlah Rp.428,-- (Empat ratus dua puluh delapan rupiah);

"Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya".

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 1968, oleh R.R. Nasution S.H. Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Medan, Bachtiar S.H. dan Agussalim Hasibuan Hakim-hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari ini juga oleh Kita diumumkan dengan dihadiri oleh Panitera-Pengganti A. Dalimunte dan kedua belah pihak.–

Penggugat : Tidak hadir.
Tergugat : Hadir kuasanya M.D. Sakti Hasibuan S.H.

Hakim-hakim–Anggota,

d.t.o.

1. (Bachtiar S.H.).--

d.t.o.

2. (Agussalim Hasibuan).–

Hakim–Ketua,

d.t.o,

(R.R. Nasution S.H.)

Panitera–Pengganti,

d.t.o.

(A. Dalimunte).–